



## PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PN. Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**IGNATIA STELLA SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari No. 7, RT 001, RW 005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, yang diwakili oleh **ADRIAN KURNIA REDJEKI, S.H.**, Advokat pada **ADRIAN KURNIA REDJEKI & PARTNERS LAW FIRM** berkedudukan dan berkantor di Jalan Karanganyar No. 79B/14B, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;
- Setelah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 01 Maret 2021, dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2021/PN. Bdg. telah mengajukan permohonan yang pada pokok-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 2 September 1981, anak perempuan dari suami isteri: **AGUSSUSANTO** dan **TJAN, May San**, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Kelahiran No. 1391/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 12 September 1981;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1391/1981 sebagaimana tersebut di atas, nama Pemohon tertulis: **Ignatia Stella Susanto**;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Robertlo pada 12 Mei 2007 dan telah mencatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 12 Mei 2007 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 205/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 14 Mei 2007;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan No. 205/2007 sebagaimana tersebut di atas, nama Pemohon tertulis:  
**Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO**;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Robertlo dengan Pemohon tersebut, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Abryell Ronan Lo, lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 2008, anak ke satu, laki-laki, dari suami isteri: Robertlo dan Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 17 Juni 2008;
  - b. Sergio Aaron Lo, lahir di Bandung pada tanggal 11 Januari 2011, anak ke dua, laki-laki, dari suami isteri: Robertlo dan Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10 Februari 2011;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**;
7. Bahwa keinginan untuk mengubah nama Pemohon dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto** adalah karena mengikuti nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, yaitu pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1391/1981, tertulis: **Ignatia Stella Susanto** serta di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon tertulis: **Ignatia Stella Susanto**;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pencatatan perubahan nama pada Akta-Akta Pencatatan Sipil, menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah disebutkan sebagai berikut:

*“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*

Dengan demikian, perubahan nama pada Akta-Akta Pencatatan Sipil, yaitu pada Akta Perkawinan Pemohon, Akta Perkawinan No. 205/2007, dan pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, terlebih dahulu harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**, kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memberikan catatan perubahan nama Pemohon di pinggir Akta Perkawinan No. 205/2007, Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo, dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, serta memberikan kepada Pemohon masing-masing sehelai kutipan catatan pinggirnya;
4. Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa:

**Bukti P-1** : **Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3273174209810002** atas nama IGNATIA STELLA SUSANTO;

**Bukti P-2** : **Kartu Keluarga (KK) No. 3273171909106546** atas nama Kepala Keluarga ROBERTLO, yang dikeluarkan pada tanggal 11-04-2011;

**Bukti P-3** : **Kutipan Akte Kelahiran No. 1391/1981** atas nama Ignatia Stella Susanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 12 September 1981;

**Bukti P-4** : **Kutipan Akte Perkawinan No. 205/2007** atas nama Robertlo dengan Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 14 Mei 2007;

**Bukti P-5** : **Kutipan Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008** atas nama Abryell Ronan Lo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 17 Juni 2008;

**Bukti P-6** : **Kutipan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011** atas nama Sergio Aaron Lo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10 Februari 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I BELINDA SOPHIA LORA**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan saya dengan pemohon, bahwa saya merupakan kakak ipar pemohon;
2. Bahwa pemohon menikah dengan adik saya pada tahun 2007;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan adik saksi dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abryell Ronan Lo dan Sergio Aaron Lo ;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pada persidangan saat ini adalah untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**;
5. Bahwa Perubahan atau perbaikan perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto** akan digunakan pemohon untuk melengkapi kelengkapan administrasi dokumen;
6. Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;

## Saksi II STEPHANUS ARIES SUSANTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan saya dengan pemohon, saya merupakan adiknya pemohon;
2. Bahwa pemohon menikah dengan adik saya pada tahun 2007;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan adik saksi dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abryell Ronan Lo dan Sergio Aaron Lo ;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pada persidangan saat ini adalah untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**;
5. Bahwa Perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto** akan digunakan pemohon untuk melengkapi kelengkapan administrasi dokumen;

6. Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dimuka persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk Perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto** dengan alasan dikarenakan hal tersebut merupakan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yang bernama **BELINDA SOPHIA LORA** dan, **STEPHANUS ARIES SUSANTO**, serta bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1,P-2, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon yang bernama IGNATIA STELLA SUSANTO bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, status Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ignatia Stella Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6, bahwa nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus agar diijinkan untuk Perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan dalam hal apa saja perubahan Akta Kelahiran dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya pemohon bermaksud untuk Perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**, dan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas, perubahan/perubahan status yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mendiskriminasi-kan/menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan / perubahan status dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai Perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUS SUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto** serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan dari amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon, yaitu Akta Perkawinan No. 205/2007, dan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, dari nama asal **Ignatia Stella Susanto I AGUSSUSANTO** diubah menjadi **Ignatia Stella Susanto**, kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memberikan catatan perubahan nama Pemohon di pinggir Akta Perkawinan No. 205/2007, Akta Kelahiran No. 13759/UMUM/2008 atas nama Abryell Ronan Lo, dan Akta Kelahiran No. 3264/UMUM/2011 atas nama Sergio Aaron Lo, serta memberikan kepada Pemohon masing-masing sehelai kutipan catatan pinggirnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **23 Maret 2021** oleh **SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus No. 200/PDT.P/2021/PN. BDG. Tanggal **01 Maret 2021**, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YULLYUS RHAMDHANY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YULLYUSRHAMDHANY, S.H.  
S.H., M.H.**

**SONTAN MERAUKE S,**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Pemberkasan Rp. 50.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |   |
|-----------|---|
| - Redaksi | Rp. 20.000,-                                |
| Jumlah    | Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)